



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 1476 /DPPO-SET/2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

- Menimbang : a. Membaca Surat Permohonan : "Yayasan AL-AKSHAR Desa Lantang Kecamatan Polobangkeng Selatan Kabupaten Takalar No. 021/AL-x//2012, Tanggal 14 April 2012 bahwa Kelompok Bermain yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3412) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
5. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin pendirian kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan AL-AKSHAR

- Alamat : Desa Lantang Kec.Polobangkeng Selatan Kab.Takalar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok bermain) yaitu :

- N a m a : KB. AL-AKSHAR
A l a m a t : Desa Lantang, Kec.
Polobangkeng Selatan
Kab.Takalar

KEDUA :

Lembaga sebagaimana dimaksud pada salah satu DIKTUM pertama wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan secara berkala sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Takalar cq.Bidang Pembinaan Kurikulum

KETIGA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan no.18/c/1997,dan peraturan hukum yang relevan,maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM Pertama dicabut

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 14-april 2012


MUHAMMAD RIDWAN TIRO, SE, MM
Pangkat : Pembina
Nip : 19621231 198603 1 1495

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1.Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan,)
- 2.Kepala UPTD Kec. Polongbangkeng Selatan
- 3.Pertinggal _____